BERITA DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR: 16 2007 SERI: E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBUATAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pedoman Dan Prosedur Pembuatan Produk Hukum dipandang perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 10 Seri D).
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBUATAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 1) diubah sebagi berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1, ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 11, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 11. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah Instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

B. Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 Bab yakni Bab VI A, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"BABVIA

PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Bagian Pertama

Produk Hukum Bersifat Pengaturan

"Pasal 12 A

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan Prolegda.

"Pasal 12 B

- (1) Pimpinan satuan kerja perangkat daerah menyusun rancangan produk hukum daerah.
- (2) Penyusunan produk hukum daerah sebagaimana ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan produk hukum daerah sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3), diketuai oleh Pimpinan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dan kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.

"Pasal 12 C

- (1) Rancangan produk hukum dilakukan pembahasan dengan Bagian Hukum dan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (2) Pembahasan sebagaimana ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan asal pengaturan.

"Pasal 12 D

Ketua Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan perkembangan rancangan produk hukum dan / atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

"Pasal 12 E

Dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 22 Juni 2007

WALIKOTA BEKASI

Ttd / cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 22 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH

TTd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 16 SERI E